



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E, NOMOR 4
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 52**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola dengan baik dan benar;
- b. bahwa pengelolaan barang daerah harus memenuhi prinsip efisien, efektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur pengelolaan barang daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Daerah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN BARANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Rembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
8. Otorisator Barang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang Daerah.
9. Ordonator Barang adalah pejabat yang berwenang untuk menguji, mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan barang Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah adalah satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi dan/atau yang mempunyai tugas pokok fungsi mengelola barang daerah.
11. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD selaku pengguna anggaran/barang Daerah.

12. Pemegang Barang adalah Pegawai yang ditunjuk dan disertai tugas untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan barang persediaan disetiap Satuan/Unit Kerja, yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Pengurus Barang adalah Pegawai yang ditunjuk dan/atau yang disertai tugas untuk mengurus barang dalam pemakaian, di luar kewenangan Pemegang Barang pada setiap SKPD, yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud yang dimiliki maupun dikuasai, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga lainnya.
15. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
16. Standarisasi Sarana dan Prasarana/Barang adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
17. Standarisasi Harga adalah pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitasnya dalam 1 (satu) periode tertentu.

18. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang akan datang.
19. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran.
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang Daerah dan jasa.
21. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai perundang-undangan yang berlaku.
22. Panitia Pengadaan adalah Panitia Pengadaan/Pekerjaan yang dibentuk oleh Bupati atau Kepala Satuan/Unit Kerja.
23. Panitia Pemeriksa adalah Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan yang dibentuk oleh Bupati atau Kepala SKPD untuk melaksanakan pemeriksaan barang/jasa (pekerjaan).
24. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/penyimpanan.
25. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang induk ke gudang unit dan/atau dari gudang unit ke satuan kerja pemakai.
26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang Daerah.

27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh Instansi dan/atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
28. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan/atau hasil yang dikehendaki sesuai pula dengan segala ketentuan kebijaksanaan yang berlaku.
29. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
30. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang Daerah dalam bentuk fisik.
31. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan/penguasaan atas barang Daerah.
32. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan Barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari Daftar Inventarisasi Barang Daerah.
33. Tukar Menukar Barang Milik/Tukar Guling adalah pengalihan pemilikan dan/atau penguasaan barang Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta menguntungkan Daerah.

34. Sensus Barang Daerah adalah kegiatan penghitungan dan pencatatan barang daerah yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
35. Penatausahaan adalah kegiatan atau tindakan pencatatan secara terus menerus atas barang Daerah.

BAB II

WEWENANG TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan barang Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan otorisator dan ordonator Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan barang Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengelolaan barang Daerah dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai pembantu pemegang kuasa otorisator dan ordonator Barang Daerah;
 - b. Kepala Bagian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah sebagai pembantu kuasa barang Daerah;
 - c. Satuan Kerja perangkat Daerah sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang Daerah;
 - d. Pemegang Barang;
 - e. Pengurus Barang.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Pemegang Kuasa otorisator dan ordonator Barang Daerah dalam menyelenggarakan fungsinya dibantu oleh Asisten Sekda yang membidangi, bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar Pejabat/unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah karena jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang menjalankan fungsi ordonator bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi pengelolaan barang daerah.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah karena jabatannya sebagai Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang Daerah di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.
- (6) Pemegang Barang bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Kepala SKPD.
- (7) Pengurus Barang bertugas mengurus pemakaian Barang Daerah dalam lingkungan SKPD.

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah selaku Pembantu Kuasa Barang Daerah duduk sebagai Panitia Penyusun Rancangan APBD.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama

Perencanaan, Penentuan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah menyusun Standarisasi Sarana Prasarana/Barang Pemerintah Daerah dan Standarisasi Harga, yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD, digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD), dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) berpedoman pada standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Daftar Kebutuhan Barang dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD, digunakan sebagai dasar penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).
- (4) Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah, ditentukan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang daerah.

Pasal 6

Tata cara penyusunan rencana dan penentuan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan :
 - a. dengan menggunakan penyedia barang/jasa;
 - b. dengan cara Swakelola;

- (2) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati dan/atau Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang atau Pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa dan mengusulkan calon Pemenang/ Pelaksana kepada Bupati dan/atau kepada Kepala Satuan/Unit Kerja/Pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya.
- (5) Pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Barang Daerah.
- (6) Tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang bertanggungjawab membuat Barang dalam lingkungan wewenangnyanya dan wajib melaporkan kepada Bupati dalam hal ini Satuan Kerja Pengelola Barang daerah setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah bertanggungjawab membuat Daftar Hasil Pengadaan Barang Daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan barang dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan Lampiran Perhitungan APBD tahun bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penerimaan Barang yang berasal dari Pihak Ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Pemerintah Daerah diserahkan kepada Bupati dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penerimaan Barang yang merupakan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perizinan wajib diserahkan kepada Bupati disertai Dokumen lengkap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Bupati melaksanakan penagihan terhadap kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Tata cara penerimaan barang dan pelaksanaan penagihan terhadap kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Semua hasil pengadaan barang Daerah yang bergerak, diterima oleh Pemegang Barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk.

- (2) Pemegang Barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melakukan tugas Penerimaan Barang berkewajiban untuk melaksanakan administrasi perbendaharaan barang Daerah dalam pengurusannya.
- (3) Kepala SKPD selaku Atasan Langsung Pemegang Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang/tempat penyimpanan lain.

Pasal 12

Penerimaan Barang Tidak Bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sedangkan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah diperiksa Instansi Teknis yang berwenang dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Penerimaan Barang Daerah pada SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang SKPD sedangkan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setelah diperiksa Instansi Teknis yang berwenang dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan susunan keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD Pengguna Anggaran/Barang.

Pasal 14

Pengeluaran barang oleh Pemegang Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Kepala SKPD yang berwenang.

Pasal 15

Tata cara penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

INVENTARISASI

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna barang bertanggungjawab untuk menginventarisasi seluruh Barang inventaris yang ada dilingkungan wewenanganya.
- (2) Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati dalam hal ini Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah sebagai Pusat Inventarisasi dan Informasi Barang Daerah bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan tanggung jawabnya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Sensus Barang Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk menetapkan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta Rekapitulasi Barang.
- (2) Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus Barang.
- (3) Pelaksanaan Sensus Barang berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 18

Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh Laporan Mutasi Barang setiap 6 (enam) bulan dan Daftar Mutasi Barang setiap tahun anggaran dari semua SKPD selaku Pengguna Barang sesuai dengan kepemilikannya.

Pasal 19

- (1) Setiap hasil kegiatan/proyek baik yang dibiayai dari APBD maupun dana lainnya yang merupakan milik Daerah harus diserahkan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah berikut dokumen kepemilikan dengan Berita Acara untuk penyelesaian inventarisasinya.
- (2) Berdasar Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatannya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kepala SKPD yang secara struktural membawahi kegiatan/proyek bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan pada ayat (1).

Pasal 20

Tata cara inventarisasi barang Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 21

SKPD bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan barang Daerah yang berada dalam lingkungan wewenangnya.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan termasuk perawatan barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Pengurus Barang SKPD.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang bertanggung jawab untuk membuat Daftar Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan kepada Bupati dalam hal ini Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah setiap 6 (enam) bulan).
- (2) Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah diberikan kewenangan untuk meneliti laporan pemeliharaan dan perawatan barang SKPD serta bertanggung jawab menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Daerah dalam satu tahun anggaran dan merupakan Lampiran Perhitungan APBD tahun bersangkutan.

BAB VII

PENGAMANAN

Pasal 24

- (1) Upaya pengurusan barang Daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan, atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara :
 - a. pengamanan administratif, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;
 - b. pengamanan fisik yaitu dengan pemagaran dan/atau pemasangan tanda kepemilikan barang;
 - c. tindakan hukum yaitu dengan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana/perdata.
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan.
- (3) Kepala SKPD bertanggung jawab atas pengamanan barang Daerah yang berada dalam lingkungan wewenangnya.

Pasal 25

Tata cara pengamanan barang Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjam-pakaikan.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Penyewaan

Pasal 27

- (1) Barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut retribusi, sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Penggunausahaan

Pasal 28

- (1) Barang Daerah yang digunausahkan dalam bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Daftar Inventarisasi tersendiri.

Bagian Keempat Swadana

Pasal 29

- (1) Barang Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Tata cara pemanfaatan barang Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 31

- (1) Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati/tidak efisien dan tidak akan merugikan Daerah bagi keperluan dinas atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dihapus dari Daftar Inventaris.
- (2) Setiap penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. barang bergerak berupa kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional perkantoran ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD, kecuali kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dan barang inventaris lainnya yang bernilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah ditetapkan oleh Bupati;

- b. barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD, kecuali :
 - 1. bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali sesuai peruntukan semula seperti rehab total yang sifatnya mendesak, dan anggaran untuk bangunan pengganti sudah tersedia dan/atau bangunan dan gedung yang rusak berat dan tidak dipergunakan lagi atau membahayakan, ditetapkan oleh Bupati;
 - 2. tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Negara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan melalui :
 - a. pelelangan umum/lelang terbatas;
 - b. disumbangkan/dihibahkan kepada pihak lain;
 - c. pemusnahan;
 - d. penyertaan modal.
- (4) Penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tata cara penghapusan barang Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 32

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari :

- a. kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. kendaraan dinas operasional.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. kendaraan dinas operasional perkantoran.
 - b. kendaraan dinas operasional khusus.

Pasal 33

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara di daerah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual satu unit kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Negara di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 34

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran Roda Dua dan Roda Empat yang berumur lebih 5 (lima) tahun atau lebih atau karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang telah berumur 10 (sepuluh) dan telah ada penggantinya atau rusak berat dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapuskan.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan penjualan Kendaraan Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dapat dilakukan dengan cara sewa beli dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 hanya 1 (satu) kali, kecuali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Hasil penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (5) Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan oleh Bupati setelah harga penjualan dan/atau sewa beli Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi.

Pasal 37

- (1) Selama harga penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 belum dilunasi, kendaraan tersebut masih milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dijual/dipindahtangankan dan selama itu tetap dipergunakan untuk kepentingan Dinas, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaan ditanggung oleh pembeli.
- (2) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud, selanjutnya kendaraan tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Penjualan Rumah daerah

Pasal 38

Bupati menetapkan penggunaan rumah-rumah milik Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Rumah Daerah dapat dijualbelikan/disewakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Golongan III;
- b. Rumah Daerah Golongan III yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah;
- d. pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa;
- f. Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Harga Rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 41

- (1) Hasil penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan oleh Bupati setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

Bagian Keempat **Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan**

Pasal 42

- (1) Setiap perubahan status hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah bersangkutan dengan cara :
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. pelepasan dengan tukar menukar/*ruilslag*/tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 2.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak, dan/atau harga umum setempat.

- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai/harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan Rumah Golongan III di atasnya.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang Daerah, perlu penyediaan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (2) Pengelolaan barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah dapat diberikan biaya operasional dan tunjangan kepada aparat yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang Daerah besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan yang ditetapkan oleh Bupati yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 45

Dalam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan/atau disebabkan perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang/Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pengelolaan barang Daerah yang dipisahkan akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur pengelolaan barang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Januari 2006

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 Januari 2006

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

ROSSIDA SAID

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik, benar, efektif dan efisien untuk mewujudkan pengelolaan barang Daerah yang transparan serta memenuhi akuntabilitas, dengan demikian tertib administrasi pengelolaan barang Daerah dapat sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Seiring dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan untuk menindaklanjutinya, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Hubungan pengelolaan antara barang Pemerintah (Pusat atau Provinsi) maupun barang Daerah berkaitan dengan tugas pemerintahan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan memerlukan sarana perlengkapan berupa barang baik, milik Pemerintah (Pusat atau Provinsi) maupun milik Daerah.

Konsekuensi dari hal itu tersebut di atas terdapat perbedaan atas status pemilikan, wewenang, pembinaan, pelaksanaan inventarisasi dan perubahan status hukum sehingga perlu adanya pemisahan pengelolaan barang Pemerintah (Pusat atau Provinsi) dengan barang Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

Untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan metode pelelangan umum/pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang terencana, dikerjakan dan diawasi sendiri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Setiap hasil pengadaan barang yang berasal dari kegiatan/proyek baik yang dibiayai dari APBD maupun dana lainnya yang menjadi milik Daerah harus diserahkan kepada Bupati berikudokumen kepemilikan disertai dengan Berita Acara Serah Terima untuk dicatat dalam Buku Investaris.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Penggunausahaan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh Pihak Ketiga dilakukan dalam bentuk :

- a. bangun guna serah atau Build Operate Transfer (BOT);

- b. bangun serah guna auat Build Transfer Operate (BTO);
- c. bangun serah atau Build Transfer (BT);
- d. kerjasama Operasi (KSO).

Penggunausahaan barang daerah dengan memasukkan modal dari Pihak Ketiga diperlukan persetujuan DPRD.

Ayat (2)

Penggunausahaan barang daerah tidak termasuk perubahan status hukum barang Daerah, oleh karena itu tidak bisa dihapuskan dari Daftar/Buku Investaris tersendiri.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Pemanfaatan barang yang diatur oleh Bupati tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud barang Inventaris lainnya adalah semua barang bergerak selain jenis kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.

Yang dimaksud barang tidak bergerak adalah barang milik daerah yang meliputi bidang tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, jaringan, bangunan gedung dan monumen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kendaraan perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Pejabat negara di daerah yaitu : Bupati dan Wakil Bupati.

Huruf b

Yang dimaksud Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk keperluan dinas rutin dan operasional kantor maupun secara khusus dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara di Daerah yang berumur 5 Tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai perundang-undangan yang berlaku adalah bahwa Pejabat yang bersangkutan hanya dapat membeli 1 (satu) unit kendaraan yang digunakannya dan umur 5 tahun atau lebih.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang lebih senior dalam pangkat, jabatan, umur dan masa kerja pengabdian kepada negara.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun adalah Pejabat/pegawai yang bersangkutan kali pertama dan kedua, jangka waktu dalam memperoleh barang Pemerintah atau barang Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sudah 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan setelah diberi peringatan, sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Yang dimaksud Rumah milik Daerah adalah Rumah Daerah Golongan I, Rumah Daerah Golongan II dan Rumah Daerah Golongan III.

Pasal 39

Yang dimaksud Rumah Daerah Golongan III adalah Rumah milik Daerah lainnya. (Rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk Rumah Daerah Golongan I dan Rumah Daerah Golongan II tersebut diatas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Pelaksanaan tertib pengelolaan barang daerah antara lain meliputi perencanaan, administrasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, inventarisasi, pengendalian, penilaian aset, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas